

# PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* OLEH WARGA NEGARA

*Suyarno<sup>1</sup>, Fatkhurohman<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>*

## ABSTRAK

Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, *lockdown* wilayah, pemberlakuan *physical distancing*, *social distancing*, mencuci tangan, pemakaian *handsanitizer*, Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan kebijakan tentang vaksinasi secara nasional untuk melindungi warganya dari virus tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan.

**Kata Kunci :** Perlakuan Negara, Penolakan, Vaksinasi, Covid-19

## ABSTRACT

*The Covid-19 virus began to spread in Indonesia in early 2020. Given the dangers posed by the virus and the large number of Indonesians exposed to the Covid-19 virus, the government made efforts to break the chain of the virus's spread, such as the appeal to wear masks, lockdown areas, implementation of physical distancing, social distancing, hand washing, use of hand sanitizer, Large-Scale Social Enforcement (PSBB) and others. Furthermore, the Government also provides a national vaccination policy to protect its citizens from the virus. In the implementation of vaccinations carried out by the government, not a few people are still not willing or even reluctant to participate in the vaccination program. This is because there is a lot of negative information about the vaccination, as well as being forced to implement it. So that many associate the implementation of the vaccination with human rights regarding the freedom to determine the right to health.*

**Keywords:** State Treatment, Rejection, Vaccination, Covid-19

## PENDAHULUAN

*Corona Viruses Disease 2019* atau yang sering disebut Covid-19 atau Corona mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Virus tersebut berawal dari kota Wuhan negara Cina. Dalam perjalanan waktu, virus tersebut telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Virus yang muncul misterius ini telah memakan banyak korban jiwa, tidak terkecuali di Indonesia.

Virus corona memiliki gejala yang sama mirip flu dan berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal

organ. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus Corona atau Covid-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, Covid-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi Covid-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang terhindar dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya karena belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau Covid-19. Dengan demikian, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

Namun dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah mengharuskan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Seperti yang dikabarkan oleh [tirto.id](http://tirto.id), penjara 1 tahun bagi pelanggar PSBB saat corona dinilai berlebihan, landasan hukum yang dipakai sebagai pijakan hukum nya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan “dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.” Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum).<sup>4</sup>

Selanjutnya, Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 dengan alasan “*Salus populi suprema lex esto*” yakni “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” merupakan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang imengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada. Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak

mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit dampak yang diterima langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasa berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat harus tinggal dirumah/*lockdown* membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian nasional. Dari dampak tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken pada 31 Maret 2020. Jokowi mengklaim Perppu baru tersebut memberikan pondasi bagi Pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas keuangan.<sup>5</sup>

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini dan juga dampaknya (bukan hanya dalam lingkup kesehatan), Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan-kebijakan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan virus tersebut. Mulai dari himbauan yang dikeluarkan oleh seluruh tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Kepolisian hingga Pemerintah Desa. Himbauan tersebut berupa larangan berkumpul dengan jumlah yang banyak, memakai masker, jaga

---

<sup>4</sup> Adi Briantika, “Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan”, dalam [www.tirto.id](http://www.tirto.id) yang diupload pada tanggal 11 Desember 2020 dan diolah pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 13.10 wib

<sup>5</sup> Addi M. Idhom, “Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru”, dalam [www.tirto.id](http://www.tirto.id) yang diupload pada tanggal 2 September 2020 dan diolah pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 14.00 wib

jarak dan larangan mengadakan hajatan atau pesta yang menimbulkan keramaian, himbauan-himbauan dan anjuran-anjuran diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat mematuhi. Selanjutnya pemberlakuan *physical distancing* atau jaga jarak antar sesama serta himbauan lainnya belum bisa sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak mematuhi atau melanggar himbauan dan larangan tersebut.

Berbicara mengenai aturan-aturan, tidak terlepas dari yang namanya sanksi apabila melanggarnya. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Sanksi bagi pelanggar peraturan-peraturan dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.

Sanksi yang diberikan menurut Mahfud MD merupakan paksaan oleh negara, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hak asasi itu dibatasi dengan Undang-Undang yang kemudian Undang-Undang diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah dibatasi dengan Undang-Undang untuk melindungi hak asasi orang lain.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus covid-19 dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus covid-19. Pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 bagi 181 juta penduduk Indonesia yang dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu. Bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin, pemerintah menyiapkan sanksi di antaranya pencabutan dari daftar bantuan sosial. Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Presiden (Perpres), Jubir Vaksin Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan sanksi tersebut bersifat opsional. Hal itu menurutnya karena sikap Kemenkes dalam tahapan vaksinasi lebih mengedepankan cara-cara persuasif. Pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi covid-19 lebih mengedepankan pendekatan persuasif edukasi namun juga membuka ruang untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga untuk memberikan sanksi.

Jika pendekatan persuasif dan edukasi dikedepankan, lantas mengapa harus ada sanksi yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Viruses Disease* 2019 (Covid-19) tepatnya pada Pasal 13 untuk diberikan pada orang yang tidak mau di vaksin.

Padahal jika kita dalam lebih jauh, HAM telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun dalam program vaksinasi. Alih-alih menakuti masyarakat dengan sanksi pidana, pemerintah seharusnya lebih fokus untuk lebih memberi edukasi dengan menyebarkan informasi yang akurat dan transparan tentang vaksin. Sehingga, tidak perlu adanya paksaan pada tiap orang untuk dilakukan vaksinasi. Serta, pemerintah wajib mengupayakan proses vaksinasi dilakukan secara sukarela.

Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Sebagai contoh di Kabupaten Sidoarjo, masih banyak ditemukan orang-orang yang enggan ikut dalam program vaksinasi tersebut. Mereka beralasan bahwa vaksin yang digunakan belum disertifikasi oleh MUI, oleh pihak Menkes, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa vaksin yang digunakan tersebut terdapat chip sebagai pengontrol. Ada

lagi hoaks<sup>6</sup> yang telah menyebar ditengah masyarakat, yakni vaksin tersebut dapat menyebabkan orang mengidap penyakit komorbid dan diabetes. Hal-hal tersebut merupakan alasan yang bersumber dari media-media seperti instagram, facebook, dan lainnya. Terlepas dari benar tidaknya alasan-alasan tersebut, membuat program pemerintah terkendala dan tidak berjalan dengan mulus, padahal Presiden Jokowi menargetkan penyuntikan 2 juta dosis vaksin Corona perhari nya seperti yang diberitakan di laman detik.com.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: bagaimanakah upaya Pemerintah untuk menanggulangi Pandemi Covid-19?; dan bagaimanakah efektifitas pemberian sanksi terhadap tiap orang yang menolak untuk divaksinasi?. Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 serta keefektifitasan pemberian sanksi terhadap tiap orang yang menolak untuk divaksinasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian langsung untuk turun ke lapangan. pendekatan yang digunakan adalah adalah yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat pada masyarakat

---

<sup>6</sup> Arti "Hoaks" dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah informasi bohong atau berita bohong dan diartikan sebagai informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. "Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah." Keterangan tersebut dimuat dalam laman [https://id.wikipedia.org/wiki/Berita\\_bohong](https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong). Selanjutnya, frasa HOAKS tersebut merupakan kata serapan dari frasa

dengan menganalisa implementasinya, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penyusun penelitian hukum ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo serta di dukung dengan data-data serta kasus-kasus yang ada dalam surat kabar atau berita secara nasional karena pemberlakuan pemberian vaksin ini berlaku secara nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Pemerintah untuk Menanggulangi Pandemi Covid-19**

Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia merupakan sebuah gambaran hadirnya Pemerintah untuk melindungi rakyatnya dalam bidang kesehatan. Namun tidak hanya Pemerintah Indonesia saja yang melakukan hal tersebut, seluruh negara kini telah mencoba melakukan penanggulangan yang serupa dikarenakan Covid-19 ini merupakan bencana non-alam sebagai pandemi di seluruh negara.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi atau menekan angka kasus Covid-19 memberikan dampak tertentu bagi masyarakat, seperti perekonomian yang melemah. Namun demi menyelamatkan rakyatnya, Pemerintah harus mengambil langkah cepat dan terukur dalam menanggulangnya. Penanggulangan yang bisa kita kutip dalam regulasi-regulasi kebijakan yang pernah ada adalah sebagai berikut:

HOAX yang sering digunakan di Indonesia. Selanjutnya penulis juga mengutip perihal keabsahan ejaan atau frasa tersebut, dari laman nasional.kompas.com yang menjelaskan bahwasannya frasa "HOAKS" telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V yang juga tersedia secara online atau dalam jaringan (daring), lihat pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>7</sup> Pradita Utama, "Masalah Stok Hingga Hoax Jadi Kendala Vaksinasi Di Daerah", dalam news.detik.com yang diupload pada Kamis, 15 Juli 2021 dan diolah pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 19.00 wib

- a. Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, *social distancing* dan *physical distancing*)

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, dimana tindakan ini termasuk dalam 5M atau disebut sebagai protokol kesehatan seperti:

- 1) Memakai masker
- 2) Mencuci tangan
- 3) Mengurangi mobilitas
- 4) *Physical distancing*
- 5) *Social distancing*

- b. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Kebijakan tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia, menggunakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang di mulai dari beberapa daerah, seperti Provinsi DKI, telah dimulai dari tanggal 10 April 2020 samapai dengan 23 April 2020, dan kemudia diikuti oleh Provinsi dan kabupaten/kota yang lain, seperti Provinsi Banteng di Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Di Provinsi Jawa Barat, dimulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Kebijakan PSBB sendiri merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Dengan regulasi yang ada, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan oleh gubernur/wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh

Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan. Saat bersamaan, masyarakat juga diminta tetap menjaga jarak aman untuk memutus rantai penularan virus. Menjaga jarak aman antar orang (*social distancing*) dan membatasi seluruh akses masuk maupun keluar dan dari suatu wilayah dinilai efektif untuk mengendalikan persebaran Covid-19. Pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Detail teknis dan syarat-syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Agar bisa menetapkan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi kriteria. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Apabila PSBB dilaksanakan di suatu wilayah maka pelaksanaan PSBB meliputi beberapa hal, yakni peliburan tempat sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Namun, peliburan dan pembatasan tersebut dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan. Pembatasan juga dikecualikan untuk pelayanan kesehatan, pasar, toko, supermarket dan fasilitas kesehatan. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang Virus Covid-19 atau selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran

penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.<sup>8</sup> Penanganan kedarurat kesehatan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan).<sup>9</sup>

UU Keekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk-keluar individu kesuatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.<sup>10</sup> UU Keekarantinaan Kesehatan, menentukan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan yaitu Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karantina wilayah tersebut melarang warga masuk atau keluar dari daerah yang terdampak Covid-19. Di dalam karantina wilayah itu juga ditekankan adanya “*social/individuals distancing*” dengan kebijakan melarang seluruh kegiatan yang mengumpulkan massa. Jika terjadi situasi kedaruratan kesehatan masyarakat seperti pandemi Covid-19 ini maka di wilayah terdampak dapat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.<sup>11</sup> Pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional,

pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.<sup>12</sup> Namun khusus mengenai karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar penentuan harus ditetapkan oleh menteri.<sup>13</sup>

Sebagai tindak lanjut atas pandemi Covid-19 pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk melaksanakan PSBB. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis beberapa regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kemudian Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dengan regulasi-regulasi tersebut, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan oleh gubernur/wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan.

#### c. Pemberlakuan *Lockdown*

Terkait kebijakan *lockdown*, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

<sup>9</sup> I Wayan Wiryawan, “**Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia**”, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia”, 26 Juni 2020, Denpasar, hlm. 183

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

<sup>12</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

<sup>13</sup> Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.<sup>14</sup>

Dengan adanya pandemi Covid-19, hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.<sup>15</sup>

*Lockdown* sebenarnya adalah perluasan dari social distancing, yang mencangkup wilayah dan territorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan lockdown ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul.<sup>16</sup>

#### d. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Pada Siaran Pers di Istana Negara, 2 Juli 2021, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan data epidemiologi terbaru (Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus pada gelombang kedua setinggi 381% per 21 Juni 2021), keberadaan varian delta Covid-19, dan pertimbangan politis. PPKM Darurat membatasi aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali secara lebih ketat.<sup>17</sup> Berdasarkan pernyataan pers Satgas Nasional COVID-19 pada 1 Juli 2021, penerapan PPKM Darurat dilakukan sejalan dengan sistem manajemen zonasi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). Kegiatan PPKM ini diinstruksikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### e. Pemberian Vaksinasi

Berjalannya dengan pencegahan penularan mata rantai Covid-19 melalui pemberlakuan PSBB dan PPKM, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri.<sup>18</sup>

Tujuan dari vaksinasi ini adalah menurunkannya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus. Vaksin dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala

---

<sup>14</sup> Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan

<sup>15</sup> Nur Rohim Yunus, *et. al.*, “Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020, Hlm. 229

<sup>16</sup> Nur Rohim Yunus, *et. al.*, “Kebijakan Pemberlakuan . . . , *Op. Cit.* hlm. 233

<sup>17</sup> Dalam laman kemlu.go.id, “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021”, diupload pada 2 Juli 2021 dan diolah penulis pada 8 Juli 2021 pukul 16.00 wib

<sup>18</sup> Fitriani Pramita Gurning, *et. al.*, “Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020”, Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021, hlm. 44

yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.<sup>19</sup> Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan kelompok.<sup>20</sup>

Dilain sisi, tujuan pemberian vaksinasi adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Memberikan perlindungan untuk diri sendiri dan masyarakat dari virus covid-19;
- 2) Menurunkan angka kesakitan dan kematian;
- 3) Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh; dan
- 4) Menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Sebagai bentuk sikap pencegahan penyebaran Covid-19 dan merupakan urusan wajib bagi pemerintah (*Obligatory Public Health Functions*), Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan instruksi terkait pelaksanaan program vaksinasi di Indonesia, adapun instruksi Presiden untuk Program Vaksinasi Covid-19 antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali;
- 2) Seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021;
- 3) Memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis;
- 4) Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman; dan
- 5) Meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu 5 memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional, Presiden juga membuat kebijakan perihal pelaksanaan vaksinasi. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dari kelima penanggulangan yang telah penulis jelaskan diatas, itu merupakan suatu terobosan dari pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari bahayanya virus Covid-19. Bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi atau mencegah penyebarluasan Covid-19, tetapi pemerintah daerah diberi wewenang juga untuk membuat suatu kebijakan dalam lingkup perlindungan kesehatan masyarakat.

Pada penulisan ini, lokasi seting sosial yang penulis pilih adalah di Kabupaten Sidoarjo, dimana Kabupaten Sidoarjo merupaka wilayah yang juga terdampak dengan pandemi Covid-19 tersebut. Perihal penerapan protokol kesehatan, penggolongan protokol kesehatan memiliki 5 (lima) unsur yang telah penulis jelaskan diatas serta upaya pemerintah yang lainnya.<sup>23</sup> Dalam kaitannya, masih ada masyarakat yang penulis temukan tidak mematuhi protokol kesehatan, meskipun adanya penerapan sanksi administrasi dari pemerintah daerah seperti sanksi denda, hal ini tidak membuat masyarakat jera. Pengaturan tentang protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggarnya termuat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi

---

<sup>19</sup> Dalam laman labkes.jogjaprovo.go.id, “**Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya a...**”, yang diupload pada 13 Juli 2021 dan diolah oleh penulis pada 11 Agustus 2021 pukul 08.00 wib

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Dalam laman rsbm.baliprov.go.id, jenis media video berjudul “**Tujuan Vaksinasi Covid-19**”, yang diupload pada 18 Januari 2021 dan diolah oleh penulis pada 11 Agustus 2021 pukul 08.20 wib

<sup>22</sup> *Ibid.* mengutip dari laman Ditjen P2P Kemenkes RI Tahun 2021

<sup>23</sup> Lihat pada halaman 46

Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo.

Pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada, telah diatur dengan sangat jelas dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. dalam Pergub maupun Perbup telah mengatur larangan-larangan untuk menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Hingga karena sangat pentingnya himbauan ini, dalam kebijakan-kebijakan yang ada menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dengan diterbitkannya berbagai kebijakan mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menangani penyebaran Covid-19, merupakan kesungguhan dari pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Dalam kebijakan-kebijakan yang ada, menyebutkan bahwa sanksi administratif melingkupi teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan penutupan sementara atau penghentian penyelenggaraan usaha/pencabutan izin usaha.

Dari sekian sanksi yang telah dicantumkan dalam masing-masing kebijakan memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.<sup>24</sup>

Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif. *Pertama*, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan,

perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> *Kedua*, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.<sup>26</sup> *Ketiga*, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraman.<sup>27</sup> *Keempat*, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.<sup>28</sup>

## **2. Efektivitas Pemberian Sanksi Terhadap Tiap Orang yang Menolak untuk Divaksinasi**

Hak atas Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang

<sup>24</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 Desember 2009, hlm. 606.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 607

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.<sup>29</sup> Didalamnya, termasuk hak atas sandang, pangan, papan dan termasuk hak atas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.

Hak atas Kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H nomor 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Inilah yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia.

Berbicara mengenai hak, itu artinya kita tidak lepas dari pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sendiri pada dasarnya adalah memegang teguh hak asasi manusia pada setiap silanya, lebih tepatnya dapat kita temukan dalam bunyi sila yang ke dua Pancasila yaitu: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jaminan kepastian hukum bagi hak asasi manusia khususnya setiap warga maupun penduduk di Indonesia tentunya membutuhkan payung hukum, legalitas serta pengakuan akan hak asasi manusia. Hal ini kemudian diatur dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Sehubungan dengan perlindungan HAM terhadap seluruh warga negara Indonesia, dengan adanya ST tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk melakukan perubahan mengenai ketentuan ketentuan yang mengatur HAM dalam perubahan ketiga UUD 1945, sejalan adanya perubahan tersebut diharapkan agar semakin dihormati dan ditegakkannya hak asasi manusia di Indonesia.<sup>30</sup>

Terkait pemberian vaksin atau program vaksinasi oleh pemerintah, kini hal tersebut sedang dihadapkan dengan Hak Asasi Manusia. Pasalnya, vaksinasi yang dilakukan tersebut seolah-olah terkesan memaksa masyarakat untuk bersedia divaksinasi. Padahal dalam UU

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dari Pasal 5 ayat 3, bahwasannya setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa tiap orang dapat menentukan obat atau pelayanan bagi dirinya sendiri. Sehingga apabila penggunaan vaksin tersebut dihadapkan dengan paksaan atau ancaman pemberian sanksi<sup>31</sup>, berarti adanya norma hukum yang bertentangan atau konflik norma.

Menariknya lagi, ada Perda di DKI Jakarta yang menyebutkan langsung sanksi yang diberikan bagi orang yang menolak vaksinasi, yakni pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Pada Pasal 29 jo Pasal 30 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 disebutkan bahwa penolakan secara sengaja terhadap tes cepat molekuler serta vaksinasi dapat diberikan sanksi, yaitu denda sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pemberian sanksi ini kemudian menjadi sorotan utama ditengah masyarakat.

Disinilah yang penulis sebutkan bahwasannya program vaksinasi sedang dihadapkan dengan HAM. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memberikan “persetujuan” maupun “penolakan” sebelum dilakukannya pengobatan yang akan

<sup>29</sup> Dalam laman [konnasham.go.id](http://konnasham.go.id), “**Menyoal Pentingnya Hak Atas Kesehatan**”, yang diupload pada 7 Januari 2021 dan diolah oleh penulis pada 21 Agustus 2021 pukul 20.35 wib

<sup>30</sup> R. Arifin, *et. al.* “**Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan**

**Beradab**”. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 15

<sup>31</sup> Ancaman tersebut ada pada Pasal 13A (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap dirinya. Keputusan seseorang untuk menolak tersebut biasanya dilakukan setelah orang tersebut menerima informasi terhadap penyakit yang dideritanya, sebagaimana tertuang didalam *Universal Declaration of Human Rights*.<sup>32</sup> Sebelum dilakukannya tindakan medik, seorang pasien terlebih dahulu harus menandatangani sebuah persetujuan yang biasa dikenal sebagai “*Informed Consent*” atau “Persetujuan Tindakan Medis” maupun “*Informed Refusal*” atau “Penolakan Tindakan Medis”.<sup>33</sup>

Dengan adanya peraturan-peraturan yang tidak sejalan satu sama lainnya menimbulkan pertanyaan, hukum manakah yang harus dipatuhi. Di satu sisi, apabila kita menolak vaksinasi maka ada sanksi bagi yang menolaknya. Namun disisi lainnya, sebagai manusia kita berhak untuk menolak hal tersebut. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat saat ini.<sup>34</sup>

Penulis sempat melirik pada frasa “setiap orang” dalam Pasal 13A (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penggunaan frasa “setiap” dalam pasal ini artinya tidak ada diskriminasi ataupun penggolongan pihak mana saja yang melakukan penolakan, maka dikenakan sanksi menurut pasal tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf k disebutkan mengenai hak pasien dan dapat dipahami berdasarkan ketentuan tersebut bahwa “salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.” Dapat disimpulkan dalam bahasa sederhananya adalah bahwa pasien berhak untuk menolak pengobatan (Hak pasien).<sup>35</sup> Hal ini

jelas bahwa sudah merupakan hak mendasar dalam segala tindakan medik yang akan dilakukan terhadap seseorang.

Terlebih dahulu, perlu diketahui juga bahwa tempat pelayanan vaksinasi Covid-19 menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan adalah:<sup>36</sup>

- a) Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
- b) Klinik;
- c) Rumah Sakit dan/atau;
- d) Unit Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Lantas apakah semua orang yang diwajibkan untuk divaksin dapat dikategorikan sebagai pasien?. Melihat pengertian pasien menurut salah satu ahli bernama Daldiyono yang menyatakan bahwa pasien merupakan setiap orang yang dengan kemauannya sendiri meminta bantuan kesehatan dari dokter, baik untuk sekedar konsultasi akan kesehatannya, maupun untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, baik itu psikologis, fungsional maupun organik.<sup>37</sup> Sedangkan pengertian hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4, “pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”

Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat menyimpulkan pengertian pasien ialah setiap orang yang memiliki gangguan kesehatan, baik psikologis, maupun organik. Pasien tidak dapat dibatasi hanya pada frasa “rumah sakit” karena apabila patokan seseorang dianggap sebagai pasien adalah rumah sakit, maka apabila ia sudah tidak menjalani tindakan medik di rumah sakit, misalnya rawat jalan, maka segala hak dan kewajibannya sebagai pasien akan hilang. Merujuk pada keterangan dari Kementerian Kesehatan mengenai Fasilitas

<sup>32</sup> E. Zulhasmar, “**Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik**”. *Lex Jurnalica* Vol. 5 No. 2 Tahun 2008, hlm. 91

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 83

<sup>34</sup> Hari Sutra Disemadi, *et. al.*, “**Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM**”, *Jurnal*

*Supremasi (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 109-110

<sup>35</sup> E. Zulhasmar, *Op. Cit.*, hlm. 88

<sup>36</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <https://kesmas.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 15.30 wib

<sup>37</sup> E. Zulhasmar, *Op. Cit.*, hlm. 85

Pelayanan Kesehatan (fasyankes) tersebut, salah satunya adalah di rumah sakit.<sup>38</sup> Orang yang dirawat tentu saja disebut pasien. Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf k UU Rumah Sakit, bahwa pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan. Hak untuk menolak pengobatan ini sudah menjadi bagian mutlak bagi semua orang untuk memutuskan jenis tindakan medis apa yang akan dijalani. Penolakan terhadap tindakan medis ini pada hakekatnya merupakan hak yang dipunyai oleh setiap orang untuk menentukan jenis pengobatan seperti apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri.<sup>39</sup> Perihal penolakan tersebut, penulis juga berargumentasi bahwasannya hal itu wajar dan dapat dibenarkan karena tiap orang memiliki hak menentukan nasib sendiri atau disebut sebagai *right to self-determination*.

Hak untuk menolak pengobatan ini bertolak belakang dengan peraturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 13A (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. dalam Perpres pasal 13A (4) menyebutkan:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<sup>40</sup> dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.

sedangkan dalam Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 menyebutkan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)<sup>41</sup> dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi lain ditujukan pada orang-orang yang pada akhirnya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan cara menolak vaksinasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pada Pasal 14 UU 34/1984, mereka yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah, diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling tinggi Rp1 juta. Sementara apabila hal itu terjadi atas dasar kelalaiannya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

Menurut penulis, perihal vaksinasi dalam UU Kekejarantinaan Kesehatan tidak disebutkan secara jelas, dan kewajiban tiap orang bukan untuk divaksin tetapi kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan

---

<sup>38</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Op. Cit*

<sup>39</sup> E. Zulhasmar, *Op. Cit.*, hlm. 85

<sup>40</sup> Lihat Pasal 13A (2) pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Ayat 2 “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9”, sedangkan pada ayat 1, mengatakan “Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19”.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, yakni: “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan”.

sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 sepatutnya tidak perlu adanya pemberian sanksi atau ancaman sanksi kepada orang yang menolak vaksinasi. Seperti yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam penelitian ini bahwa hak untuk menolak pengobatan tersebut diatur di dalam undang-undang.<sup>42</sup> Sedangkan pasal yang mengatur tentang pemberian sanksi atas penolakan vaksinasi tersebut diatur didalam Perpres. Dalam sistem hukum Indonesia, kita mengenal beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai hirarki perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa kedudukan undang-undang dalam hirarki lebih *superior* daripada peraturan presiden. Sehingga seharusnya pemerintah perlu pendapatnya bahwa sebenarnya vaksinasi Covid-19 ini bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak untuk menolak atau menerima vaksin tersebut karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan menolak vaksin. Sehingga untuk menghapuskan kerancuan, serta memberikan kepastian hukum, maka harus dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap pemberlakuan sanksi tersebut yang diatur didalam perpres tersebut. Untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, serta masyarakat yang patuh hukum, maka diperlukan hukum yang jelas pula. Oleh karena itu, diantara perundang-undangan tersebut tidak boleh ada pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Peraturan tidak dapat mengesampingkan hak asasi dari manusia. Hak asasi tersebut harus tetap dijunjung tinggi, sebagai bukti bahwa Indonesia mengakui adanya HAM dan kesetaraan derajat setiap manusia..

---

<sup>42</sup> Lihat pada halaman 92

<sup>43</sup> Dalam laman [www.republikjatim.com](http://www.republikjatim.com), “Setiap Pengunjung Mall Di Sidoarjo Wajib Gunakan Aplikasi Scan Barcode Vaksinasi Covid-19”, yang diupload pada 28 Agustus 2021 dan diolah oleh penulis pada 30 Agustus 2021 pukul 17.00 wib

Setelah mengetahui ancaman sanksi dalam bentuk kebijakan perundang-undangan yang ditujukan bagi orang yang tidak bersedia divaksin, kini juga beredar kabar bahwasannya program vaksin tersebut dijadikan sebagai syarat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi orang yang enggan divaksin, pergerakannya akan dibatasi. Seperti pada persyaratan dalam memasuki Mall, hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dan dari surat kabar. Dari surat kabar elektronik, seperti yang dikabarkan oleh laman [republikjatim.com](http://republikjatim.com), bahwa sejumlah mall yang beroperasi di wilayah Sidoarjo mulai menerapkan pemeriksaan vaksin Covid-19. Para pengunjung mall diwajibkan melalui *scan barcode* di aplikasi Peduli Lindungi yang terinstal di telepon selular (ponsel).<sup>43</sup> Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya vaksin merupakan salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan kegiatan berbelanja di Mall. Dengan kata lain, untuk menekan masyarakat agar melakukan vaksin dengan cara memberi ancaman vaksin, pemerintah juga menekan dari lingkup kebutuhan sosialnya.

Selain Mall, ada tempat lainnya lagi yang direncanakan untuk memasuki tempat tersebut harus memiliki kartu vaksin atau bukti sudah melakukan vaksin. Seperti yang ditulis di laman [kompas.com](http://kompas.com), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa “Pemerintah mulai mewajibkan pengunjung tempat-tempat umum untuk menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19, yang mana kebijakan ini merupakan langkah uji coba, mengingat pandemi Covid-19 diperkirakan akan berlangsung lama”. Sehingga Hanya mereka yang sudah divaksin yang boleh masuk atau mengakses tempat-tempat umum.<sup>44</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

<sup>44</sup> Rosy Dewi Arianti Saptoyo, “Daftar Tempat yang Akan Mewajibkan Bukti Sertifikat Vaksin”, dalam laman [kompas.com](http://kompas.com) yang diupload pada 10 Agustus 2021 dan diolah oleh penulis pada 30 Agustus 2021 pukul 18.45 wib

1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Tiap orang wajib mentaati protokol kesehatan yang meliputi: 1) memakai masker; 2) mencuci tangan; 3) mengurangi mobilitas di luar rumah; 4) *physical distancing*; dan 5) *social distancing*.
  - b. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
  - c. Diberlakukannya *Lockdown* wilayah.
  - d. Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
  - e. Pengadaan program vaksinasi.
2. Kebijakan pemberian sanksi terhadap orang yang menolak untuk divaksinasi adalah suatu kebijakan yang tidak efektif, dikarenakan pemberian vaksin ini dapat dikatakan pemaksaan pemerintah terhadap masyarakatnya, sehingga hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal tiap orang dapat menentukan sikap terhadap setiap tindakan medis yang diberikan kepadanya. Lalu perihal sanksi dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tersebut, Dalam sistem hukum Indonesia, kita mengenal beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai hirarki perundang undangan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa kedudukan undang-undang dalam hirarki lebih superior daripada peraturan presiden. Sehingga seharusnya pemerintah perlu pendapatnya bahwa sebenarnya vaksinasi Covid-19 ini bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak untuk menolak atau menerima vaksin tersebut karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan menolak vaksin. Sehingga untuk menghapuskan kerancuan, serta memberikan kepastian hukum, maka harus

dilakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap pemberlakuan sanksi tersebut yang diatur didalam perpres tersebut. Untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, serta masyarakat yang patuh hukum, maka diperlukan hukum yang jelas pula. Oleh karena itu, diantara perundang undangan tersebut tidak boleh ada pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Peraturan tidak dapat mengesampingkan hak asasi dari manusia. Hak asasi tersebut harus tetap dijunjung tinggi, sebagai bukti bahwa Indonesia mengakui adanya HAM dan kesetaraan derajat setiap manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang  
Kekarantinaan Kesehatan

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang  
perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun  
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan  
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka  
Penanggulangan Pandemi Covid-19

### Jurnal:

E. Zulhasmar, “**Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik**”. Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2 Tahun 2008

Fitriani Pramita Gurning, *et. al.*, “**Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020**”, Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1, Tahun 2021

Hari Sutra Disemadi, *et. al.*, “**Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM**”, Jurnal Supremasi (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum) Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021

I Wayan Wiryawan, “**Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia**”, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas

- Maharaswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia”, 26 Juni 2020, Denpasar
- kemlu.go.id, **“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021”**, diupload pada 2 Juli 2021 dan diolah penulis pada 8 Juli 2021
- Nur Rohim Yunus, *et. al.*, **“Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”**, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 Tahun 2020
- R. Arifin, *et. al.* **“Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”**. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019
- Wicipto Setiadi, **“Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”**, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 Desember 2009
- Browsing:**
- Addi M. Idhom, **“Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru”**, dalam [www.tirto.id](http://www.tirto.id)
- Adi Briantika, **“Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan”**, dalam [www.tirto.id](http://www.tirto.id)
- labkes.jogjaprovo.go.id, **“Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya a...”**, yang diupload pada 13 Juli 2021
- Pradita Utama, **“Masalah Stok Hingga Hoax Jadi Kendala Vaksinasi Di Daerah”**, dalam [news.detik.com](http://news.detik.com)
- Rosy Dewi Arianti Saptoyo, **“Daftar Tempat yang Akan Mewajibkan Bukti Sertifikat Vaksin”**, dalam laman [kompas.com](http://kompas.com)
- rsbm.baliprov.go.id, jenis media video berjudul **“(Tujuan Vaksinasi Covid-19)”**, yang diupload pada 18 Januari 2021
- [www.republikjatim.com](http://www.republikjatim.com), **“Setiap Pengunjung Mall Di Sidoarjo Wajib Gunakan Aplikasi Scan Barcode Vaksinasi Covid-19”**